IMPLEMENTASI PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Cimarga, Lebak)

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk menyusun skripsi pada jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Oleh :

Arif Rayan Hidayat
111100149

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2015 M/1437 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya dengan jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik yang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Oktober 2015

ARIF RAYAN HIDAYAT
NIM: 111100149

ABSTRAK

Nama: Arif Rayan Hidayat, NIM: 111100149, Judul Skripsi: ***Implementasi Pencatatan Nikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di KUA Kecamtan Cimarga, Lebak, Banten)***

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat kita. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa di Indonesia masih terdapat kelompok masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang pentingnya pencatatan nikah bahkan tidak jarang menemukan suatu kasus tentang perkawinan di kalangan penduduk Indonesia yang beragama Islam yang dilakukan di luar pencatatan Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Realitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimarga sebagai shaf utama di masyarakat tidak sedikit problematika perkawinan dan kemelut dalam rumah tangga selalu dialamatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan alternatif pemecahan, maka sudah yakin KUA dituntut akan kepekaan dan kemampuan serta kreatifitas aparat Kementerian Agama yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan mewujudkan ketertiban administrasi yang mapan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi pencatatan perkawinan di KUA Kec. Cimarga?. Apa saja faktor yang menghambat implementasi perkawinan di KUA Kec. Cimarga?. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA untuk mencegah perkawinan yang tidak dicatatkan?

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan penelitian lapangan atau *field research* sebagai sumber, yaitu dengan cara mencari data dari lapangan yang bersifat aktual dan wawancara dengan narasumber ahli dalam bidang Pencatatan Nikah. Penulis juga mencari referensi dari beberapa buku untuk menunjang teori yang diperlukan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisa yang dilakukan dengan penelitian lapangan dan mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian yaitu: Implementasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Cimarga dapat dikatakan efektif karena adanya penurunan angka pernikahan yang tidak dicatatkan dari tahun ke tahun, dan sebagian masyarakat pun sudah mulai merasakan perbedaan antara pernikahan yang dicatatkan dengan yang tidak dicatatkan. Adapun yang menghambat pencatatan nikah adalah opini masyarakat yang masih menganggap bahwa pencatatan nikah membutuhkan biaya yang mahal dan tak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah dan minimnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan nikah. Agar masayarakat mengetahui biaya pencatatan nikah dan pentingnya pencatatan nikah maka upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Cimarga adalah menggalakan sosialisasi tentang pencatatan nikah melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas masyarakat, seperti pengajian, penyuluhan, dan acara Perayaan Hari Besar Islam.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Munaqasah**
a.n. **Arif Rayan Hidayat**
NIM : 111100149

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN "SMH" Banten
Di –
Serang

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Arif Rayan Hidayat**, **NIM: 111100149,** yang berjudul ***Implementasi Pencatatan Nikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Study di KUA Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten)*** telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri "SMH" Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Serang, 28 Oktober 2015

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Masduki, S.Ag., M.A.	**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I**
NIP . 19731105 199903 1 001	NIP . 19710325 200312 1 001

IMPLEMENTASI PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(*Study di KUA Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten)*

Oleh :

ARIF RAYAN HIDAYAT
NIM . 111100149

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Masduki, S.Ag., M.A.	**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I**
NIP . 19731105 199903 1 001	NIP . 19710325 200312 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah	Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag	**Nurdin, S.Ag., MH.**
NIP . 19591119 199103 1 003	NIP . 19670712 1997031 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Arif Rayan Hidayat, NIM: 111100149, Judul Skripsi: *Implemetasi Pencatatan Nikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Cimarga, Lebak)* telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten pada tanggal 02 November 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Serang, 02 November 2015

Munaqosyah

Ketua merangkap Anggota,	Sekretaris Merangkap Anggota,
Dr. H. Muhammad Ishom, M.A	**Agung Heru Setiadi, S.Pd.I., M.Pd.**
NIP. 19760623 200604 1 002	NIP. 19850827 201101 1 009
Anggota	
Penguji I	Penguji II
E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.	**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**
NIP. 19840802 201101 1 008	NIP. 1170120 200901 1 011
Pembimbing I	Pembimbing II
H. Masduki, S.Ag., M.A.	**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I**
NIP . 19731105 199903 1 001	NIP . 19710325 200312 1 001

Persembahan

Sebagai Bakti Dan Terimaksih Yang Tiada Terhingga Ku Persembahkan Skripsi Ini Kepada Ibu Siti Choiriah Dan Ayah (alm.) Armin Pani Yang Telah Memberikan Kasih Sayang, Segala Dukungan, Dan Doa Yang Tiada Henti. Yang Menjadi Salah Satu Alasan dan Kekuatan Bagi Ku Untuk Berjalan Sejauh Ini. Semoga Ini Menjadi Langkah Awal Untuk Membuat Ibu , Ayah Dan Kalian Bahagia. . .

Jazakumullah !

MOTTO

الحقّ بلا نظام يغلبه الباطل بنظام

"Kebenaran yang tak terorganisir akan dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisir"

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Arif Rayan Hidayat, lahir di Tangerang pada tanggal 08 Juli 1992, dari pasangan ayah (alm) Armin Pani dan Ibunda Siti Choiriah. Penulis merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara, dan bertempat tinggal di Kp. Jurumudi RT. 004 / 003 Kel. Pajang Kec. Benda Kota Tangerang Banten

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar selama 6 tahun di SDN Jurumudi 3 dan lulus pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs Daarussa'adah Cimarga lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke SMA Daarussa'adah Cimarga lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kembali ke Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam jurusan Hukum Keluarga Islam. Selain itu penulis juga menimba ilmu di Pondok Pesantren Daarussaadah, Rangkasbitung Lebak Banten

Demikian daftar riwayat hidup penulis sesuai dengan yang sebenarnya dan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Serang, 28 Oktober 2015

Arif Rayan Hidayat

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di IAIN SMH Banten.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidaklah lepas dari peranan atau bantuan baik berupa dorongan dan do'a dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"IMPLEMENTASI PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi di KUA Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten)"***. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. Rektor IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten yang telah mengelola dan mengembangkan IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**.** Dekan Syariah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Nurdin, S. Ag, MA Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, dan yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan waktunya dalam penyusunan skrispsi ini.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Bapak Hilman Taqiyudin, M.H.I sebagai Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik dan memberikan bekal kepada penulis selama kuliah di IAIN “SMH” Banten.
6. Sahabat XV3, PANZER, dan QUEEN yang turut mendoakan kesuksesan penulis dalam setiap langkah, semoga ukhuwah kita diridhoi oleh Allah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan yang selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 28 Oktober 2015

Arif Rayan Hidayat

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

LEMBAR PENGESAHAN v

PERSEMBAHAN vi

MOTTO vii

RIWAYAT HIDUP viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Perumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 8

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 8

G. Kerangka Pemikiran 9

H. Metode Penelitian 10

I. Sistematika Penulisan 11

BAB II Tinjauan Teoritis tentang Perkawinan dan Pencatatan Nikah

A. Pengertian, Asas dan Dasar Hukum Perkawinan.....13

B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....21

C. Pengertian Pencatatan Nikah 23

D. Peranan Pencatatan Nikah.....26

BAB III Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimarga

A. Letak Geografis Kecamatan Cimarga 28

B. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Cimarga 31

C. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Cimarga 40

BAB IV Implementasi Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Cimarga

A. Implemetasi Pencatatan Nikah.....42

B. Tata Cara dan Prosedur Pencatatan Nikah.....44

C. Data Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Cimarga Tahun 2015 53

D. Pemahaman Masyarakat 55

E. Masalah dan Solusi 56

F. Analisis Penulis.....60

BAB V Penutup

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN